



P U T U S A N

Nomor 118/Pdt.G/2014/PA Plp.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Iva Yanti Alimin binti Alimin Usman, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan pada Mall Matahari Palopo, bertempat tinggal di Kompleks BTN Merdeka, Blok K No. 8, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

Janwar Anwar bin M. Anwar Nur, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan kanvas barang, dahulu bertempat tinggal di Jalan Kebersamaan 19, Kompleks BTP Blok AC 1 No. 92 RT.008 RW. 010, Kelurahan Pacceraakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan dalil-dalil Penggugat.

Setelah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo tanggal 4 April 2014 di bawah register perkara Nomor 118/Pdt.G/2014/PA Plp. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal.Put. No. 118 /Pdt.G/2014 /PA.Plp.



- 1 Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2007 M., Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 120/11/V/2007, tertanggal 8 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai.
- 2 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Padang Sappa, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu selama 6 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama
 - M. Idham Zaky Saputra bin Janwar Anwar, umur 6 tahun
 - Nur Ilha Saputri binti Janwar Anwar, umur 9 bulanAnak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat.
- 3 Bahwa sejak tahun 2008 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh :
 - Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain.
 - Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat.
- 4 Bahwa pada awal tahun 2014, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal tersebut di atas lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang menyebabkan terjadinya perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 3 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- 5 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.



6 Bahwa manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilangsungkan.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di muka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, Janwar Anwar bin M. Anwar Nur terhadap Penggugat, Iva Yanti Alimin binti Alimin Usman.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil melalui Pengadilan Agama Makassar dan menurut berita acara relaas panggilan Nomor 118/Pdt.G/2014/PA Plp. tanggal 29 April 2014 dan 3 Juni 2014 yang dibacakan di persidangan ternyata Tergugat tidak tinggal di alamat tersebut.

Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat menunjukkan alamat Tergugat yang jelas maka Tergugat dipanggil sesuai ketentuan Pasal 27 PP No. 9 Tahun 1975 melalui massmedia tanggal 2 Juli 2014 dan 28 Agustus 2014 secara resmi dan patut yang dibacakan di persidangan namun Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Hal. 3 dari 12 Hal.Put. No. 118 /Pdt.G/2014 /PA.Plp.



Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Penggugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka selanjutnya proses pemeriksaan perkara ini dialihkan dari acara biasa ke pemeriksaan secara verstek yaitu pemeriksaan tanpa hadirnya Tergugat dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a Bukti surat, berupa :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 120/11/V/2007, tanggal 8 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu yang bermeterai cukup dan bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang oleh ketua majelis diberi kode P.

b Saksi-saksi :

Saksi kesatu, Sulbia binti M. Yunus di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah teman dekat saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sekitar enam tahun dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa sejak tahun 2008 Penggugat dan Tergugat sering berselisih karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat.



- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bersama dengan perempuan lain.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2014 karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali menemui Penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah mengirim berita sehingga tidak diketahui di mana keberadaan Tergugat saat ini.

Saksi kedua, Marwah Ali binti Ali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah teman dekat saksi.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat selingkuh namun diberitahu oleh Penggugat dan orang tua Penggugat.
- Bahwa Tergugat juga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2014 karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali menemui Penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan beritapun tidak ada sehingga tidak diketahui di mana keberadaan Tergugat saat ini.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan, akhirnya majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup.

Hal. 5 dari 12 Hal.Put. No. 118 /Pdt.G/2014 /PA.Plp.



Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan sejak awal tahun 2014 Tergugat pergi sehingga berpisah tempat tinggal hingga sekarang.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut dapat ditemukan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ?

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum oleh karena itu Tergugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa secara verstek.



Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat yang oleh ketua majelis diberi kode P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, bermeterai cukup dan distempel Pos yang oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode P.

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan. Dengan demikian telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sampai saat ini.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan pula dua orang saksi masing-masing bernama Sulbia binti M. Yunus dan Marwah Ali binti Ali.

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah maka telah memenuhi ketentuan Pasal 172 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa saksi Penggugat tersebut memberikan keterangan berdasarkan penglihatan dan pengalaman sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dengan dalil permohonan pemohon maka telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg. Dengan demikian telah memenuhi syarat materil saksi.

Hal. 7 dari 12 Hal.Put. No. 118/Pdt.G/2014/PA.Plp.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian dan telah mencapai batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena cekcok.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berlangsung selama sepuluh bulan lebih.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak saling mempedulikan lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan tanpa adanya suatu perselisihan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas tanpa melihat siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak karena jika hati



kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan itu supaya tetap utuh.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat saat ini maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah yang diidam-idamkan tidak mungkin dapat terwujud dalam kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa salah satu unsur penting dalam membina rumah tangga adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor itu terabaikan seperti yang tengah dihadapi Penggugat dan Tergugat saat ini maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan, maka rumah tangga tersebut telah pecah dan patut diduga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dan ketentraman baik lahir maupun batin.

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami istri sebagaimana yang diisyaratkan di dalam Al-qur'an surah Ar - Rum ayat 21.

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang berdampak pada kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal selama enam bulan lebih dan sebagaimana ternyata upaya untuk menyelesaikan kemelut rumah tangganya itu tidak membuahkan hasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat

Hal. 9 dari 12 Hal.Put. No. 118 /Pdt.G/2014 /PA.Plp.



dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan maka perkawinan tersebut tidak akan sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yaitu kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah dan mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti itu tidak akan membawa masalah bahkan akan menyebabkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat (2b) Kompilasi Hukum Islam atas dikabulkannya gugatan Penggugat maka berlaku waktu tunggu atau iddah bagi Penggugat selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh hari) sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran dalam Surat Al Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

Artinya : Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap



berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, Janwar Anwar bin M. Anwar Nur terhadap Penggugat, Iva Yanti Alimin binti Alimin Usman.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo dan Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 5 November 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1436 Hijriah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, Dra. Hj. Sitti Husnaenah sebagai ketua majelis, Asmawati Sarib, S. Ag dan Abdul Rivai Rinom, S.HI, masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh Maswarni Bugis, S.Ag sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Hal. 11 dari 12 Hal.Put. No. 118/Pdt.G/2014/PA.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd
Asmawati Sarib, S. Ag

ttd
Dra. Hj. Sitti Husnaenah

ttd
Abdul Rivai Rinom, S.HI

Panitera Pengganti

ttd
Maswarni Bugis, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00	Untuk salinan
2. ATK Perkara	Rp 50.000,00	Panitera,
3. Panggilan	Rp 320.000,00	
4. Redaksi	Rp 5.000,00	
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00 +</u>	Drs. A. Burhan, S.H.
Jumlah	Rp 411.000,00	